



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1409/Menkes/SK/X/2003

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM TRANSFUSI DARAH DI SULAWESI
(EX JBIC LOAN NO. IP-481)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa upaya kesehatan transfusi darah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah yang didukung oleh peran serta masyarakat;
 - b. bahwa melalui proyek Strengthening Safe Blood Supply System bantuan JBIC Loan No. IP-481, telah dikembangkan model jejaring pelayanan darah untuk menjamin suplai darah yang aman;
 - c. bahwa proyek JBIC IP-481 telah melengkapi system pelayanan darah 5 (lima) propinsi di Sulawesi dengan pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan peralatan medik dan bahan habis pakai, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan buku standar dan bahan KIE;
 - d. bahwa hasil proyek pusat yang dibiayai oleh pinjaman lunak JBIC tersebut dihibahkan kepada penerima bantuan di daerah untuk menyelenggarakan pelayanan transfusi darah yang aman dan rasional;
 - e. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan hibah tersebut, penerima bantuan perlu dilengkapi dengan Pedoman yang bertujuan untuk memandu kelancaran, mempertahankan kesinambungan operasional dan pemeliharaan bantuan proyek JBIC IP-481;
 - f. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Pedoman Pengelolaan Hasil Proyek Strengthening Safe Blood Supply System di Sulawesi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 18 tahun 1980 tentang Transfusi Darah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 478 tahun 1990 tentang Upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1277 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI No. 1147 tahun 1991 tentang JUKLAK PERMENKES No. 478 tahun 1990;
10. Keputusan Pengurus Besar PMI No. 3129 tentang Peraturan Pokok Upaya Kesehatan Transfusi Darah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG BERLAKUNYA PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM TRANSFUSI DARAH DI SULAWESI
- Pertama : Pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Sistem Transfusi Darah di Sulawesi mengacu pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan, sedang Departemen Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik melakukan asistensi, advokasi, dan fasilitasi atas pelaksanaan bantuan tersebut.
- Kedua : Pedoman yang dimaksud dalam diktum Pertama seperti terlampir.
- Ketiga : Pemanfaatan bantuan ini akan dievaluasi 2 (dua) tahun kemudian sejak serah terima oleh Departemen Kesehatan RI, guna perbaikan Sistem Transfusi Darah dan aplikasinya di propinsi lain.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 1 Oktober 2003



Menteri Kesehatan

[Handwritten Signature]
Dr. Achmad Sujudi